



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

PUTUSAN

2 Nomor 39/Pid.B/2017/PN Bdw

3 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

4 Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, yang bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

5 Nama : **ABDUL QODIR**

JAEANI

6 **Bin ABUNADIN;**

7 Tempat lahir : Banyuwangi;

8 Umur/tanggal lahir : 43 Tahun /

9 19 September 1973;

10 Jenis kelamin : Laki-laki;

11 Kebangsaan : Indonesia;

12 Tempat tinggal : Dusun Sumber
Gondo, RT. 04 /RW. 02, Desa
Tulung Rejo, Kecamatan Glenmore,
Kabupaten Banyuwangi;

13 Agama : Islam;

14 Pekerjaan : Tani;

15 Pendidikan : SD Tidak Lulus;

Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan dengan jenis Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan tanggal 15 Januari 2017 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum ke-1, sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum ke-2, sejak tanggal 15 Februari 2017 sampai dengan tanggal 24 Februari 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Februari 2017 sampai dengan tanggal 12 Maret 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 06 Maret 2017 sampai dengan tanggal 04 April 2017;

5 Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor : 39/Pid.B/2017/PN Bdw

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 05 April 2017 sampai dengan tanggal 03 Juni 2017;

16 Terdakwa dalam perkara ini di Persidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum;

17 **Pengadilan Negeri tersebut;**

18 Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

19 Telah memperhatikan dan mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk.:PDM-I-25/BONDO/02/2017 tertanggal 02 Maret 2017;

20 Telah mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

21 Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

22 Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

23 Telah pula memperhatikan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk.:PDM-I-85/BONDO/02/2017 yang dibacakan pada hari Kamis, tanggal 20 April 2017, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Abdul Qodir Jaelani bin Abunadin telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Abdul Qodir Jaelani bin Abunadin selama: 1 (satu) tahun dan 6 (enam) dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar bukti transfer tertanggal 21 Nopember 2014 ;
- 1 (satu) lembar bukti transfer tertanggal 25 Nopember 2014;
- 1 (satu) lembar bukti transfer tertanggal 12 Januari 2015;
- 1 (satu) buah buku catatan rincian penyerahan uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI an. Umi Hafida No.Rekening 0445025951;
 - 2 (dua) lembar bukti penarikan uang sebesar Rp.350.000.000,-
 - 1 (satu) lembar berita acara perjanjian tertanggal 12 Januari 2015;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 12 Januari 2015;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 12 Januari 2015;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian tanggal 5 Desember 2014;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian tanggal 5 Desember 2014;
 - 1 (satu) buah buku catatan warna kuning tanggal 6 Desember 2014;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 11 Nopember 2014;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 15 Nopember 2014;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 3 Desember 2014;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 5 Desember 2014;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 14 Nopember 2016;
24Dikembalikan ke saksi korban Umi Hafida alias Ida;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru;
25Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah ATM Bank BRI No.Rekening penerima 6121-01-009192-53-3;
 - 26Dikembalikan ke terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);
- 27 Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- 28 Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutannya semula dan Terdakwa tetap pada permohonannya;
- 29 Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum karena

2 Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor : 39/Pid.B/2017/PN BdW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa melakukan perbuatan pidana yang selengkapnya termuat dalam surat dakwaan sebagai berikut:

30

31

32 DAKWAAN

33 KESATU

34 -----Bawa ia terdakwa Abdul Qodir Jaelani alias Pak. Hilman bin Abunadin pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Nopember 2014 sampai dengan bulan Januari 2015, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di rumah saksi korban Umi Hafida alias Ida di Kelurahan Kembang RT 22 RW 08 Kecamatan Bondowoso Kota Kabupaten Bondowoso atau pada suatu tempat setidak-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa melakukan perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

35 -----Awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti sekitar bulan Nopember 2014 terdakwa datang kerumah saksi korban Umi Hafida alias Ida di Kelurahan Kembang Kecamatan Bondowoso Kota Kabupaten Bondowoso, dan waktu itu dengan rangkaian perkataan bohong terdakwa yang bertingkah sopan santun dan mengaku keturunan orang Madura (lora) atau putra Kyai yang termashur bisa menyembuhkan penyakit suami saksi korban (saat ini sudah meninggal) dunia, dan selanjutnya terdakwa dengan tipu muslihatnya juga mengajak saksi korban Umi Hafida bekerja sama dan terdakwa meminta saksi korban Umi Hafida memberikan modal usaha kepada terdakwa dan terdakwa yang menjalankan bisnis di bidang pertanian dan terdakwa juga berkata kepada saksi korban yang akan menerima hasil usaha

2 Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor : 39/Pid.B/2017/PN BdW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanian tersebut selama 4 (empat) bulan sekali, dan terdakwa juga akan bisnis penyewaan sound system dan saksi akan diberi untung atas penyewaan sound system tersebut, atas perkataan bohong dan tipu muslihat terdakwa tersebut maka saksi korban Umi Hafida mau menyerahkan sejumlah uang dan barang, dimana uang tersebut diberikan kepada terdakwa dalam bentuk transfer melalui Bank BRI unit Bondowoso dan dalam bentuk tunai, dalam bentuk transfer saksi korban telah mengirimkan uang kepada terdakwa melalui anaknya yang bernama saksi Muhammad Fahmi alias Fahmi ke rekening terdakwa dengan nomor rekening 6121-01-009192-53-3, dalam bentuk transfer saksi korban Umi Hafida telah mengirim uang antara lain :-----

1. Tanggal. 21 Nopember 2014 sejumlah Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah);-----
2. Tanggal 25 Nopember 2014 sejumlah Rp.39.000.000.- (tiga puluh sembilan juta rupiah);-----
3. Tanggal 12 Januari 2015 sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);-----
- 36 Yang diserahkan secara tunai kepada terdakwa sesuai dengan catatan saksi korban yaitu:-----
 4. Tanggal 11 Nopember 2014 sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);-----
 5. Tanggal 3 Desember 2014 sejumlah Rp.365.000.000.- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah);-----
 6. Tanggal 6 Desember 2014 sejumlah Rp.39.000.000.- (tiga puluh sembilan juta rupiah);-----
 7. Tanggal 10 Desember 2014 sejumlah Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah);-----
 8. Tanggal 17 Desember 2014 sejumlah Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);-----
 9. Tanggal Lupa tahun 2015 sejumlah Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah);-----
- 37 Jumlah seluruhnya Rp.513.500.000,- (lima ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38 Selain uang saksi korban juga menyerahkan sepeda motor Revo seharga Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah), 1 buah cincin emas, 3 buah kalung emas, 2 buah gelang emas seberat 2,5 ons seharga Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Panther seharga Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah), sehingga jumlah seluruhnya dari uang dan barang yang diserahkan saksi korban ke terdakwa sejumlah Rp.679.500.000.- (enam ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dan setelah saksi korban menyerahkan uang dan barang tersebut oleh terdakwa telah menyewa lahan dengan sistem gadai kepada saksi Zein Afifah Siyani sejumlah Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah), sewa lahan tanah dengan sistem gadai kepada sdri. Semi Widiastutik sejumlah Rp.35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah), sewa lahan tanah dengan sistem gadai kepada sdri. Masturah sejumlah Rp.80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah), dan sewa lahan tanah dengan sistem gadai kepada saksi Mursyid, SE sejumlah Rp.95.000.000.- (sembilan puluh lima juta rupiah), namun setelah berapa lama ternyata terdakwa tidak memberikan uang hasil pertanian selama 4 (empat) bulan sekali kepada saksi korban, dan begitu juga terhadap penyewaan sound system ternyata saksi korban juga tidak diberikan hasil seperti yang dikatakan oleh terdakwa sebelumnya, dan akhirnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa dan diproses sampai menjadi perkara ini, dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban Umi Hafida menderita kerugian sekitar kurang lebih Rp.679.500.000.- (enam ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);-----

39 -----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP**;-----

40 ATAU

41 KEDUA

42 -----Bawa ia terdakwa Abdul Qodir Jaelani alias Pak. Hilman bin Abunadin pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Nopember 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan bulan Januari 2015, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di rumah saksi korban Umi Hafida alias Ida di Kelurahan Kembang RT 22 RW 08 Kecamatan Bondowoso Kota Kabupaten Bondowoso atau pada suatu tempat setidak-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa melakukan perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, dengan sengaja dan melawan Hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

43 -----Pertama-tama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti sekitar bulan Nopember 2014 terdakwa datang kerumah saksi korban Umi Hafida alias Ida di Kelurahan Kembang Kecamatan Bondowoso Kota Kabupaten Bondowoso, dan waktu itu antara terdakwa dan saksi korban Umi Hafida sepakat melakukan kerja sama dalam bidang pertanian dan penyewaan sound system dengan sistim bagi hasil, selanjutnya saksi korban Umi Hafida mau menyerahkan sejumlah uang dan barang, dimana uang tersebut diberikan kepada terdakwa dalam bentuk transfer melalui Bank BRI unit Bondowoso dan dalam bentuk tunai, dalam bentuk transfer saksi korban telah mengirimkan uang kepada terdakwa melalui anaknya yang bernama saksi Muhammad Fahmi alias Fahmi ke rekening terdakwa dengan nomor rekening 6121-01-009192-53-3, dalam bentuk transfer saksi korban Umi Hafida telah mengirim uang antara lain :-----

1. Tanggal. 21 Nopember 2014 sejumlah Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah);-----
2. Tanggal 25 Nopember 2014 sejumlah Rp.39.000.000.- (tiga puluh sembilan juta rupiah);-----
3. Tanggal 12 Januari 2015 sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);-----

44 Yang diserahkan secara tunai kepada terdakwa sesuai dengan catatan saksi korban yaitu:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanggal 11 Nopember 2014 sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);-----
 5. Tanggal 3 Desember 2014 sejumlah Rp.365.000.000.- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah);-----
 6. Tanggal 6 Desember 2014 sejumlah Rp.39.000.000.- (tiga puluh sembilan juta rupiah);-----
 7. Tanggal 10 Desember 2014 sejumlah Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah);-----
 8. Tanggal 17 Desember 2014 sejumlah Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);-----
 9. Tanggal Lupa tahun 2015 sejumlah Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah);-----
- 45 Jumlah seluruhnya Rp.513.500.000.- (lima ratus tiga belas juta lima ratus lima ratus ribu rupiah);-----
- 46 Selain uang saksi korban juga menyerahkan sepeda motor Revo seharga Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah), 1 buah cincin emas, 3 buah kalung emas, 2 buah gelang emas seberat 2,5 ons seharga Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Panther seharga Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah), sehingga jumlah seluruhnya dari uang dan barang yang diserahkan saksi korban ke terdakwa sejumlah Rp.679.500.000.- (enam ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dan setelah saksi korban menyerahkan uang dan barang tersebut oleh terdakwa telah menyewa lahan dengan sistem gadai kepada saksi Zein Afifah Siyani sejumlah Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah), sewa lahan tanah dengan sistem gadai kepada sdri. Semi Widiastutik sejumlah Rp.35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah), sewa lahan tanah dengan sistem gadai kepada sdri. Masturah sejumlah Rp.80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah), dan sewa lahan tanah dengan sistem gadai kepada saksi Mursyid, SE sejumlah Rp.95.000.000.- (sembilan puluh lima juta rupiah), namun setelah berapa lama ternyata terdakwa tidak memberikan uang hasil pertanian selama 4 (empat) bulan sekali kepada saksi korban, dan begitu juga terhadap penyewaan sound system ternyata saksi korban juga tidak diberikan hasil seperti yang dikatakan oleh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, dan akhirnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa dan diproses sampai menjadi perkara ini, dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban Umi Hafida menderita kerugian sekitar kurang lebih Rp.679.500.000.- (enam ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);-----

47 -----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP**;

48 Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan Persidangan dilanjutkan;

49 Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) lembar bukti transfer tertanggal 21 Nopember 2014;
- 1 (satu) lembar bukti transfer tertanggal 25 Nopember 2014;
- 1 (satu) lembar bukti transfer tertanggal 12 Januari 2015;
- 1 (satu) buah buku catatan rincian penyerahan uang;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI an. Umi Hafida No.Rekening 0445025951;
- 2 (dua) lembar bukti penarikan uang sebesar Rp.350.000.000,-;
- 1 (satu) lembar berita acara perjanjian tertanggal 12 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 12 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 12 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian tanggal 5 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian tanggal 5 Desember 2014;
- 1 (satu) buah buku catatan warna kuning tanggal 6 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 11 Nopember 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 15 Nopember 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 3 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 5 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 14 Nopember 2016;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM Bank BRI No.Rekening penerima 6121-01-009192-53-3;

50

51

52

53 Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan serta telah diakui kebenarannya;

54 Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan menghadapkan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Umi Hafida Alias Ida,

- Bahwa kejadian tersebut berawal dari suami saksi sakit komplikasi yaitu sakit diabetes, kolesterol dan asam urat, terus diobati oleh terdakwa, katanya bisa mengobati orang sakit, dan disamping itu saksi diajak kerja sama untuk menggadai sawah kemudian saksi menyerahkan uang berkali-kali, ada yang saksi serahkan di rumah saksi di desa Kembang Rt.22 Rw.8 Kecamatan dan Kabupaten Bondowoso, dan secara transfer tertanggal 21 Nopember 2014, tanggal 25 Nopember 2014 dan tertanggal 12 Januari 2015;
- Bahwa uang yang saksi serahkan itu baik secara tunai tidak ada kwitansi namun telah saksi catat setiap penyerahan dalam buku dan bukti transfer ada, saksi catat dalam buku catatan sebagai berikut ;
- Tanggal 11 Nopember 2014 Rp.20.000.000,00(dua puluh juta rupiah),
- Tanggal 21 Nopember 2014 Rp.25.000.000,00(dua puluh juta rupiah),
- Tanggal 25 Nopember 2014 Rp.39.000.000,00(tiga puluh Sembilan juta rupiah),
- Tanggal 3 Desember 2014 Rp.36.500.000,00(tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 6 Desember 2014 Rp.39.000.000,00(tiga puluh sembilan juta rupiah),
- Tanggal 10 Desember 2014 Rp.7.000.000,00(tujuh juta rupiah),
- Tanggal 17 Desember 2014 Rp.3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah),
- Tanggal 12 Januari 2015 Rp.10.000.000,00(sepuluh juta rupiah),
- Tanggal lupa tahun 2015 Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah) sehingga jumlah total Rp.513.500.000,00(lima ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain uang saksi juga menyerahkan barang berupa:
 - satu unit sepeda motor Revo dengan harga Rp.6.000.000,00(enam juta rupiah);
 - 1 buah cincin emas, 3 buah kalung emas, 2 buah gelang emas, yang kesemuanya itu kalau dijual kurang lebih seharga Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah);
 - 1 unit mobil panther seharga Rp.60.000.000,00(enam puluh juta rupiah);
- Bahwa penyerahan semua barang-barang tersebut tidak ada tanda terima, hanya saksi catat dalam buku;
- Bahwa saksi mengirim uang kepada Terdakwa menggunakan rekening anak saksi bernama Muhammad Fahmi di Bank BRI Tamansari Bondowoso yaitu tertanggal 21 Nopember 2014 sebesar Rp.25.000.000,00, tertanggal 25 Nopember 2014 sebesar Rp.39.000.000,00,-(tiga puluh sembilan juta rupiah) dan tertanggal 12 Januari 2015 Rp.10.000.000(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa selain kerja sama tentang gadai sawah, masih ada lagi kerja sama untuk menyewakan sound system;
- Bahwa setelah suami saksi diobati oleh terdakwa hasilnya tidak ada, tidak sembuh sampai suami saksi meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua uang saksi yang masuk kepada terdakwa kurang lebih sekitar Rp.750.000.000,00(tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima hasil dari kerjasama dengan Terdakwa tetapi saksi menerima uang dari P.Mursid (orang yang digadai sawahnya oleh terdakwa orang Banyuwangi) sejumlah Rp.195.000.000,00,-(seratus sembilan puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa uang saksi yang masih ada di terdakwa kurang lebih Rp.525.000.000,-;
- 55 Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Muhammad Fahfi Alias Fahmi,
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari ayah saksi sakit komplikasi yaitu sakit diabetes, kolestrol dan asam urat, terus diobati oleh terdakwa, katanya bisa mengobati orang sakit, dan disamping itu ibu saksi diajak kerja sama untuk menggadai sawah kemudian ibu saksi menyerahkan uang berkali-kali, ada yang ibu saksi serahkan di rumah saksi di desa Kembang Rt.22 Rw.8 Kecamatan dan Kabupaten Bondowoso, dan secara transfer tertanggal 21 Nopember 2014, tanggal 25 Nopember 2014 dan tertanggal 12 Januari 2015;
 - Bahwa uang yang ibu saksi serahkan itu baik secara tunai tidak ada kwitansi namun telah saksi catat setiap penyerahan dalam buku dan bukti transfer ada, saksi catat dalam buku catatan sebagai berikut :
 - Tanggal 11 Nopember 2014 Rp.20.000.000,00(dua puluh juta rupiah),
 - Tanggal 21 Nopember 2014 Rp.25.000.000,00(dua puluh juta rupiah),
 - Tanggal 25 Nopember 2014 Rp.39.000.000,00(tiga puluh Sembilan juta rupiah),
 - Tanggal 3 Desember 2014 Rp.36.500.000,00(tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 6 Desember 2014 Rp.39.000.000,00(tiga puluh sembilan juta rupiah),
- Tanggal 10 Desember 2014 Rp.7.000.000,00(tujuh juta rupiah),
- Tanggal 17 Desember 2014 Rp.3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah),
- Tanggal 12 Januari 2015 Rp.10.000.000,00(sepuluh juta rupiah),
- Tanggal lupa tahun 2015 Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah) sehingga jumlah total Rp513.500.000,00(lima ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selain uang ibu saksi juga menyerahkan barang berupa:
 - satu unit sepeda motor Revo dengan harga Rp.6.000.000,00(enam juta rupiah);
 - 1 buah cincin emas, 3 buah kalung emas, 2 buah gelang emas, yang kesemuanya itu kalau dijual kurang lebih seharga Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah);
 - 1 unit mobil panther seharga Rp.60.000.000,00(enam puluh juta rupiah);
- Bahwa penyerahan semua barang-barang tersebut tidak ada tanda terima, hanya saksi catat dalam buku;
- Bahwa ibu saksi mengirim uang kepada Terdakwa menggunakan rekening saksi di Bank BRI Tamansari Bondowoso yaitu tertanggal 21 Nopember 2014 sebesar Rp.25.000.000,00, tertanggal 25 Nopember 2014 sebesar Rp.39.000.000,00(tiga puluh sembilan juta rupiah) dan tertanggal 12 Januari 2015 Rp.10.000.000(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa selain kerja sama tentang gadai sawah, masih ada lagi kerja sama untuk menyewakan sound system;
- Bahwa setelah ayah saksi diobati oleh terdakwa hasilnya tidak ada, tidak sembuh sampai ayah saksi meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa semua uang ibu saksi yang masuk kepada terdakwa kurang lebih sekitar Rp.750.000.000,00(tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

56

- Bawa ibu saksi tidak pernah menerima hasil dari kerjasama dengan Terdakwa tetapi ibu saksi menerima uang dari P.Mursid (orang yang digadai sawahnya oleh terdakwa orang Banyuwangi) sejumlah Rp.195.000.000,00,-(seratus sembilan puluh lima juta rupiah);

57 Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Sulaiha Alias Pak Hilman,

- Bawa pada hari lupa tanggal lupa bulan Desember 2014 atau sebelum terbitnya surat perjanjian tertanggal 5 Desember 2014 dan penyerahannya dilakukan dirumahnya yang beralamat didesa sepanjang Kec. Glenmore Kab. Banyuwangi dan uang yang diserahkan sejumlah Rp.260.000.000,-;
- Bawa uang tersebut diserahkan oleh saksi Umi Hafida kepada Terdakwa dengan maksud gadai tanah yang dipercayakan kepada Terdakwa yaitu digadai kepada Ibu Zein Hafifa, Semi Widiastutik dan sdr. Mursid;
- Bawa uang tersebut untuk gadai kepada ibu Zein Hafifa sebesar Rp.150.000.000,-, sdr. Semi Widiastutik sebesar Rp.35.000.000.-, sdr. Mursid, SE sebesar Rp.95.000.000.- dan sdr. Masturah sebesar Rp.85.000.000,-;
- Bawa yang mengerjakan adalah terdakwa, sedangkan saksi korban Umi Hafida hanya diberi hasilnya;
- Bawa saksi pernah mendengar kalau Umi Hafida transfer uang dari suaminya namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya, dan uang tersebut untuk pembelian sound system seharga Rp.22.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sekarang untuk soundsistem sudah diserahkan kepada pihak Bank BMT karena suami saksi menunggak pinjaman di BMT Sidogiri;
- Bawa nomor rekening 6121-01-009192-53-3 adalah milik suami saksi yaitu Terdakwa;

58 Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya;

59 Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

60 Menimbang, bahwa Terdakwa **ABDUL QODIR JAELANI Bin ABUNADIN** di depan Persidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa terdakwa ditangkap petugas kepolisian Resort Bondowoso pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekitar pukul 21.30 WIB dirumah sdri. Umi Farida di Kel. Kembang Kec. Bondowoso Kota Kab. Bondowoso;
- Bawa penipuan tersebut dilakukan terdakwa dengan perkataan bahwa apabila saksi Umi menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa maka saksi Umi akan diberikan uang penghasilan perpanen 4 (empat) bulan sekali dan hasil penyewaan sound sistem tiap ada acara penyewaan;
- Bawa selain itu saat datang pertama kali terdakwa datang kerumah saksi Umi tidak pernah mengaku sebagai orang yang bisa menyembuhkan suami saksi yang saat itu sedang sakit (sudah meninggal dunia) dengan bertingkah laku sopan santun dan mengaku keturunan orang dari madura (lora) atau putra kiyai yang termashur, kemudian dengan perkataan tersebut saksi Umi tergugah hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa;
- Bawa selanjutnya saksi Umi menyerahkan sejumlah uang baik secara transfer melalui Bank BRI unit Bondowoso an. Muhammad Fahmi (anak saksi Umi) maupun secara tunai;
- Bawa yang dibayar secara transfer antara lain :
 - Tgl. 21 Nopember 2014 sejumlah Rp.25.000.000.-;
 - Tgl.25 Nopember 2014 sejumlah Rp.39.000.000.-;
 - Tgl.12 Januari 2015 sebesar Rp.10.000.000.-;
- Bawa yang diserahkan secara tunai kepada terdakwa sesuai dengan catatan saksi korban yaitu :

2 Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor : 39/Pid.B/2017/PN BdW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tgl. 11 Nopember 2014 sebesar Rp.20.000.000.-;
- Tgl.3 Desember 2014 sejumlah Rp.365.000.000.-;
- Tgl.6 Desember 2014 sejumlah Rp.39.000.000.-;
- Tgl.10 Desember 2014 sejumlah Rp.7.000.000.-;
- Tgl.17 Desember 2014 sejumlah Rp.3.500.000.-;
- Tgl. Lupa tahun 2015 sejumlah Rp.5.000.000.-;
- Jumlah seluruhnya Rp.513.500.000.- (lima ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bawa uang ditransfer oleh saksi Umi ke rekening BRI milik terdakwa yaitu dengan nomor : 6121-01-009192-53-3;

61 Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran dari peristiwa-peristiwa tersebut diatas, selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan adanya fakta-fakta tentang perbuatan Terdakwa yang terbukti dipersidangan sebagai berikut:

- Bawa kejadian tersebut berawal dari suami saksi Umi sakit komplikasi yaitu sakit diabetes, kolestrol dan asam urat, terus diobati oleh terdakwa, katanya bisa mengobati orang sakit, dan disamping itu saksi Umi diajak kerja sama untuk menggadai sawah kemudian saksi menyerahkan uang berkali-kali, ada yang saksi serahkan di rumah saksi Umi di desa Kembang Rt.22 Rw.8 Kecamatan dan Kabupaten Bondowoso, dan secara transfer tertanggal 21 Nopember 2014, tanggal 25 Nopember 2014 dan tertanggal 12 Januari 2015;
- Bawa uang yang saksi Umi serahkan itu baik secara tunai tidak ada kwitansi namun telah di catat oleh anak saksi Umi setiap penyerahan dalam buku dan bukti transfer ada, anak saksi Umi catat dalam buku catatan sebagai berikut ;
- Tanggal 11 Nopember 2014 Rp.20.000.000,00(dua puluh juta rupiah),
- Tanggal 21 Nopember 2014 Rp.25.000.000,00(dua puluh juta rupiah),
- Tanggal 25 Nopember 2014 Rp.39.000.000,00(tiga puluh Sembilan juta rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 3 Desember 2014 Rp.36.500.000,00(tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah),
- Tanggal 6 Desember 2014 Rp.39.000.000,00(tiga puluh sembilan juta rupiah),
- Tanggal 10 Desember 2014 Rp.7.000.000,00(tujuh juta rupiah),
- Tanggal 17 Desember 2014 Rp.3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah),
- Tanggal 12 Januari 2015 Rp.10.000.000,00(sepuluh juta rupiah),
- Tanggal lupa tahun 2015 Rp.5.000.000,00,-(lima juta rupiah) sehingga jumlah total Rp.513.500.000,00(lima ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain uang saksi Umi juga menyerahkan barang berupa:
 - satu unit sepeda motor Revo dengan harga Rp.6.000.000,00(enam juta rupiah);
 - 1 buah cincin emas, 3 buah kalung emas, 2 buah gelang emas, yang kesemuanya itu kalau dijual kurang lebih seharga Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah);
 - 1 unit mobil panther seharga Rp.60.000.000,00,-(enam puluh juta rupiah);
- Bahwa penyerahan semua barang-barang tersebut tidak ada tanda terima, hanya anak saksi Umi catat dalam buku;
- Bahwa saksi Umi mengirim uang kepada Terdakwa menggunakan rekening anak saksi Umi bernama Muhammad Fahmi di Bank BRI Tamansari Bondowoso yaitu tertanggal 21 Nopember 2014 sebesar Rp.25.000.000,00, tertanggal 25 Nopember 2014 sebesar Rp.39.000.000,00,-(tiga puluh sembilan juta rupiah) dan tertanggal 12 Januari 2015 Rp.10.000.000(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa selain kerja sama tentang gadai sawah, masih ada lagi kerja sama untuk menyewakan sound system;
- Bahwa setelah suami saksi Umi diobati oleh terdakwa hasilnya tidak ada, tidak sembuh sampai suami saksi Umi meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua uang saksi Umi yang masuk kepada terdakwa kurang lebih sekitar Rp.750.000.000,00(tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi Umi tidak pernah menerima hasil dari kerjasama dengan Terdakwa tetapi saksi Umi menerima uang dari P.Mursid (orang yang digadai sawahnya oleh terdakwa orang Banyuwangi) sejumlah Rp.195.000.000,00,-(seratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang saksi Umi yang masih ada di terdakwa kurang lebih Rp.525.000.000,-;

62 Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap pula termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

63 Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa seperti yang terungkap dipersidangan telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

64 Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

65 Kesatu melanggar Pasal 378 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

66 Atau

67 Kedua melanggar Pasal 372 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

68 Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dalam perkara ini dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagaimana diuraikan diatas, maka Hakim dapat memilih salah satu dari antara dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan fakta-fakta yang diketemukan didepan Persidangan, dan apabila salah satu dari dakwaan itu telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi satu dan lain dengan ketentuan apabila dakwaan yang dipilih tersebut tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa maka dakwaan selain dan selebihnya akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dan diputus sesuai dengan sifat alternatif dari bentuk dakwaan tersebut;

69 Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan fakta-fakta yang timbul dan terjadi didepan Persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, Hakim sependapat dengan Penuntut Umum untuk mempertimbangkan dan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;
4. Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
5. Unsur beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

70 Ad. 1.Unsur Barangsiapa;

71 Menimbang, bahwa Barangsiapa disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah **Ia Terdakwa ABDUL QODIR JAELANI Bin ABUNADIN** sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

72 Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

73 Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

74 Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dapat memberikan nilai tambah bagi diri Terdakwa sendiri atau orang lain, dimana nilai tambah tersebut dapat bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan seperti penghargaan terhadap hasil pekerjaan, perubahan keadaan, meniadakan hutang atau piutang. Dengan kata lain pengertian menguntungkan dalam pasal ini lebih ditekankan pada terjadinya manfaat atau kegunaan yang dirasakan oleh terdakwa dari perbuatan yang dilakukannya dan tidak semata-mata berkaitan dengan penambahan harta benda. Dan melawan hukum adalah maksud tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan pemiliknya (melawan hukum);

75 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadian tersebut berawal dari suami saksi Umi sakit komplikasi yaitu sakit diabetes, kolesterol dan asam urat, terus diobati oleh terdakwa, katanya bisa mengobati orang sakit, dan disamping itu saksi Umi diajak kerja sama untuk menggadai sawah kemudian saksi menyerahkan uang berkali-kali, ada yang saksi serahkan di rumah saksi Umi di desa Kembang Rt.22 Rw.8 Kecamatan dan Kabupaten Bondowoso, dan secara transfer tertanggal 21 Nopember 2014, tanggal 25 Nopember 2014 dan tertanggal 12 Januari 2015;

76 Menimbang, bahwa uang yang saksi Umi serahkan itu baik secara tunai tidak ada kwitansi namun telah dicatat oleh anak saksi Umi setiap penyerahan dalam buku dan bukti transfer ada, anak saksi Umi catat dalam buku catatan sebagai berikut:

- Tanggal 11 Nopember 2014 Rp.20.000.000,00(dua puluh juta rupiah),
- Tanggal 21 Nopember 2014 Rp.25.000.000,00(dua puluh juta rupiah),
- Tanggal 25 Nopember 2014 Rp.39.000.000,00(tiga puluh Sembilan juta rupiah),
- Tanggal 3 Desember 2014 Rp.36.500.000,00(tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 6 Desember 2014 Rp.39.000.000,00(tiga puluh sembilan juta rupiah),
- Tanggal 10 Desember 2014 Rp.7.000.000,00(tujuh juta rupiah),
- Tanggal 17 Desember 2014 Rp.3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah),
- Tanggal 12 Januari 2015 Rp.10.000.000,00(sepuluh juta rupiah),
- Tanggal lupa tahun 2015 Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah) sehingga jumlah total Rp513.500.000,00(lima ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

77 Menimbang, bahwa selain uang saksi Umi juga menyerahkan barang berupa:

- satu unit sepeda motor Revo dengan harga Rp.6.000.000,00(enam juta rupiah);
- 1 buah cincin emas, 3 buah kalung emas, 2 buah gelang emas, yang kesemuanya itu kalau dijual kurang lebih seharga Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah);
- 1 unit mobil panther seharga Rp60.000.000,00(enam puluh juta rupiah);

78 Menimbang, bahwa penyerahan semua barang-barang tersebut tidak ada tanda terima, hanya anak saksi Umi catat dalam buku;

79 Menimbang, bahwa saksi Umi mengirim uang kepada Terdakwa menggunakan rekening anak saksi Umi bernama Muhammad Fahmi di Bank BRI Tamansari Bondowoso yaitu tertanggal 21 Nopember 2014 sebesar Rp.25.000.000,00, tertanggal 25 Nopember 2014 sebesar Rp.39.000.000,00,-(tiga puluh sembilan juta rupiah) dan tertanggal 12 Januari 2015 Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

80 Menimbang, bahwa selain kerja sama tentang gadai sawah, masih ada lagi kerja sama untuk menyewakan sound system;

81 Menimbang, bahwa setelah suami saksi Umi diobati oleh terdakwa hasilnya tidak ada, tidak sembuh sampai suami saksi Umi meninggal dunia;

82 Menimbang, bahwa semua uang saksi Umi yang masuk kepada terdakwa kurang lebih sekitar Rp.750.000.000,00,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83 Menimbang, bahwa saksi Umi tidak pernah menerima hasil dari kerjasama dengan Terdakwa tetapi saksi Umi menerima uang dari P.Mursid (orang yang digadai sawahnya oleh terdakwa orang Banyuwangi) sejumlah Rp.195.000.000,00,-(seratus sembilan puluh lima juta rupiah);

84 Menimbang, bahwa uang saksi Umi yang masih ada di terdakwa kurang lebih Rp.525.000.000,-(lima ratus dua puluh lima juta rupiah);

85 Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

86 Ad. 3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan.

87 Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif, bila salah satu elemen dari unsur ini terpenuhi maka unsur ini terbukti;

88 Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah nama yang bukan sebenarnya atau bukan namanya sendiri, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki siapapun, yang dimaksud tipu muslihat adalah suatu perbuatan-perbuatan yang sedemikian cerdiknya sehingga orang yang berpikiran normal dapat percaya atau berkeyakinan atas kebenaran dari sesuatu, yang dimaksud rangkaian kebohongan adalah kata-kata bohong yang disusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan satu ditutup kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

89 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadian tersebut berawal dari suami saksi Umi sakit komplikasi yaitu sakit diabetes, kolesterol dan asam urat, terus diobati oleh terdakwa, katanya bisa mengobati orang sakit, dan disamping itu saksi Umi diajak kerja sama untuk menggadai sawah kemudian saksi menyerahkan uang berkali-kali, ada yang saksi serahkan di rumah saksi Umi di desa Kembang Rt.22 Rw.8 Kecamatan dan Kabupaten Bondowoso, dan secara transfer tertanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2014, tanggal 25 Nopember 2014 dan tertanggal 12 Januari 2015;

90 Menimbang, bahwa uang yang saksi Umi serahkan itu baik secara tunai tidak ada kwitansi namun telah di catat oleh anak saksi Umi setiap penyerahan dalam buku dan bukti transfer ada, anak saksi Umi catat dalam buku catatan sebagai berikut:

- Tanggal 11 Nopember 2014 Rp.20.000.000,00(dua puluh juta rupiah),
- Tanggal 21 Nopember 2014 Rp.25.000.000,00(dua puluh juta rupiah),
- Tanggal 25 Nopember 2014 Rp.39.000.000,00(tiga puluh Sembilan juta rupiah),
- Tanggal 3 Desember 2014 Rp.36.500.000,00(tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah),
- Tanggal 6 Desember 2014 Rp.39.000.000,00(tiga puluh sembilan juta rupiah),
- Tanggal 10 Desember 2014 Rp.7.000.000,00(tujuh juta rupiah),
- Tanggal 17 Desember 2014 Rp.3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah),
- Tanggal 12 Januari 2015 Rp.10.000.000,00(sepuluh juta rupiah),
- Tanggal lupa tahun 2015 Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah) sehingga jumlah total Rp513.500.000,00(lima ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

91 Menimbang, bahwa selain uang saksi Umi juga menyerahkan barang berupa:

- satu unit sepeda motor Revo dengan harga Rp.6.000.000,00(enam juta rupiah);
- 1 buah cincin emas, 3 buah kalung emas, 2 buah gelang emas, yang kesemuanya itu kalau dijual kurang lebih seharga Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah);
- 1 unit mobil panther seharga Rp60.000.000,00(enam puluh juta rupiah);

92 Menimbang, bahwa penyerahan semua barang-barang tersebut tidak ada tanda terima, hanya anak saksi Umi catat dalam buku;

2 Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor : 39/Pid.B/2017/PN BdW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93 Menimbang, bahwa saksi Umi mengirim uang kepada Terdakwa menggunakan rekening anak saksi Umi bernama Muhammad Fahmi di Bank BRI Tamansari Bondowoso yaitu tertanggal 21 Nopember 2014 sebesar Rp.25.000.000,00, tertanggal 25 Nopember 2014 sebesar Rp.39.000.000,00,-(tiga puluh sembilan juta rupiah) dan tertanggal 12 Januari 2015 Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

94 Menimbang, bahwa selain kerja sama tentang gadai sawah, masih ada lagi kerja sama untuk menyewakan sound system;

95 Menimbang, bahwa setelah suami saksi Umi diobati oleh terdakwa hasilnya tidak ada, tidak sembuh sampai suami saksi Umi meninggal dunia;

96 Menimbang, bahwa semua uang saksi Umi yang masuk kepada terdakwa kurang lebih sekitar Rp.750.000.000,00,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

97 Menimbang, bahwa saksi Umi tidak pernah menerima hasil dari kerjasama dengan Terdakwa tetapi saksi Umi menerima uang dari P.Mursid (orang yang digadai sawahnya oleh terdakwa orang Banyuwangi) sejumlah Rp.195.000.000,00,-(seratus sembilan puluh lima juta rupiah);

98 Menimbang, bahwa uang saksi Umi yang masih ada di terdakwa kurang lebih Rp.525.000.000,-(lima ratus dua puluh lima juta rupiah);

99 Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

100 Ad. 4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

101 Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain;

102 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadian tersebut berawal dari suami saksi Umi sakit komplikasi yaitu sakit diabetes, kolesterol dan asam urat, terus diobati oleh terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

katanya bisa mengobati orang sakit, dan disamping itu saksi Umi diajak kerja sama untuk menggadai sawah kemudian saksi menyerahkan uang berkali-kali, ada yang saksi serahkan di rumah saksi Umi di desa Kembang Rt.22 Rw.8 Kecamatan dan Kabupaten Bondowoso, dan secara transfer tertanggal 21 Nopember 2014, tanggal 25 Nopember 2014 dan tertanggal 12 Januari 2015;

103 Menimbang, bahwa uang yang saksi Umi serahkan itu baik secara tunai tidak ada kwitansi namun telah dicatat oleh anak saksi Umi setiap penyerahan dalam buku dan bukti transfer ada, anak saksi Umi catat dalam buku catatan sebagai berikut:

- Tanggal 11 Nopember 2014 Rp.20.000.000,00(dua puluh juta rupiah),
- Tanggal 21 Nopember 2014 Rp.25.000.000,00(dua puluh juta rupiah),
- Tanggal 25 Nopember 2014 Rp.39.000.000,00(tiga puluh Sembilan juta rupiah),
- Tanggal 3 Desember 2014 Rp.36.500.000,00(tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah),
- Tanggal 6 Desember 2014 Rp.39.000.000,00(tiga puluh sembilan juta rupiah),
- Tanggal 10 Desember 2014 Rp.7.000.000,00(tujuh juta rupiah),
- Tanggal 17 Desember 2014 Rp.3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah),
- Tanggal 12 Januari 2015 Rp.10.000.000,00(sepuluh juta rupiah),
- Tanggal lupa tahun 2015 Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah) sehingga jumlah total Rp513.500.000,00(lima ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

104 Menimbang, bahwa selain uang saksi Umi juga menyerahkan barang berupa:

- satu unit sepeda motor Revo dengan harga Rp.6.000.000,00(enam juta rupiah);
- 1 buah cincin emas, 3 buah kalung emas, 2 buah gelang emas, yang kesemuanya itu kalau dijual kurang lebih seharga Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit mobil panther seharga Rp60.000.000,00(enam puluh juta rupiah);

105 Menimbang, bahwa penyerahan semua barang-barang tersebut tidak ada tanda terima, hanya anak saksi Umi catat dalam buku;

106

107 Menimbang, bahwa saksi Umi mengirim uang kepada Terdakwa menggunakan rekening anak saksi Umi bernama Muhammad Fahmi di Bank BRI Tamansari Bondowoso yaitu tertanggal 21 Nopember 2014 sebesar Rp.25.000.000,00, tertanggal 25 Nopember 2014 sebesar Rp.39.000.000,00,-(tiga puluh sembilan juta rupiah) dan tertanggal 12 Januari 2015 Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

108 Menimbang, bahwa selain kerja sama tentang gadai sawah, masih ada lagi kerja sama untuk menyewakan sound system;

109 Menimbang, bahwa setelah suami saksi Umi diobati oleh terdakwa hasilnya tidak ada, tidak sembuh sampai suami saksi Umi meninggal dunia;

110 Menimbang, bahwa semua uang saksi Umi yang masuk kepada terdakwa kurang lebih sekitar Rp.750.000.000,00,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

111 Menimbang, bahwa saksi Umi tidak pernah menerima hasil dari kerjasama dengan Terdakwa tetapi saksi Umi menerima uang dari P.Mursid (orang yang digadai sawahnya oleh terdakwa orang Banyuwangi) sejumlah Rp.195.000.000,00,-(seratus sembilan puluh lima juta rupiah);

112 Menimbang, bahwa uang saksi Umi yang masih ada di terdakwa kurang lebih Rp.525.000.000,-(lima ratus dua puluh lima juta rupiah);

113 Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

114 Ad. 5. Unsur beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadian tersebut berawal dari suami saksi Umi sakit komplikasi yaitu sakit diabetes, kolesterol dan asam urat, terus diobati oleh terdakwa, katanya bisa mengobati orang sakit, dan disamping itu saksi Umi diajak kerja sama untuk menggadai sawah kemudian saksi menyerahkan uang berkali-kali, ada yang saksi serahkan di rumah saksi Umi di desa Kembang Rt.22 Rw.8 Kecamatan dan Kabupaten Bondowoso, dan secara transfer tertanggal 21 Nopember 2014, tanggal 25 Nopember 2014 dan tertanggal 12 Januari 2015;

116 Menimbang, bahwa uang yang saksi Umi serahkan itu baik secara tunai tidak ada kwitansi namun telah di catat oleh anak saksi Umi setiap penyerahan dalam buku dan bukti transfer ada, anak saksi Umi catat dalam buku catatan sebagai berikut:

- Tanggal 11 Nopember 2014 Rp.20.000.000,00(dua puluh juta rupiah),
- Tanggal 21 Nopember 2014 Rp.25.000.000,00(dua puluh juta rupiah),
- Tanggal 25 Nopember 2014 Rp.39.000.000,00(tiga puluh Sembilan juta rupiah),
- Tanggal 3 Desember 2014 Rp.36.500.000,00(tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah),
- Tanggal 6 Desember 2014 Rp.39.000.000,00(tiga puluh sembilan juta rupiah),
- Tanggal 10 Desember 2014 Rp.7.000.000,00(tujuh juta rupiah),
- Tanggal 17 Desember 2014 Rp.3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah),
- Tanggal 12 Januari 2015 Rp.10.000.000,00(sepuluh juta rupiah),
- Tanggal lupa tahun 2015 Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah) sehingga jumlah total Rp513.500.000,00(lima ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

117 Menimbang, bahwa selain uang saksi Umi juga menyerahkan barang berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- satu unit sepeda motor Revo dengan harga Rp.6.000.000,00(enam juta rupiah);
- 1 buah cincin emas, 3 buah kalung emas, 2 buah gelang emas, yang kesemuanya itu kalau dijual kurang lebih seharga Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah);
- 1 unit mobil panther seharga Rp60.000.000,00(enam puluh juta rupiah);

118 Menimbang, bahwa penyerahan semua barang-barang tersebut tidak ada tanda terima, hanya anak saksi Umi catat dalam buku;

119 Menimbang, bahwa saksi Umi mengirim uang kepada Terdakwa menggunakan rekening anak saksi Umi bernama Muhammad Fahmi di Bank BRI Tamansari Bondowoso yaitu tertanggal 21 Nopember 2014 sebesar Rp.25.000.000,00, tertanggal 25 Nopember 2014 sebesar Rp.39.000.000,00,-(tiga puluh sembilan juta rupiah) dan tertanggal 12 Januari 2015 Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

120 Menimbang, bahwa selain kerja sama tentang gadai sawah, masih ada lagi kerja sama untuk menyewakan sound system;

121 Menimbang, bahwa setelah suami saksi Umi diobati oleh terdakwa hasilnya tidak ada, tidak sembuh sampai suami saksi Umi meninggal dunia;

122 Menimbang, bahwa semua uang saksi Umi yang masuk kepada terdakwa kurang lebih sekitar Rp.750.000.000,00,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

123 Menimbang, bahwa saksi Umi tidak pernah menerima hasil dari kerjasama dengan Terdakwa tetapi saksi Umi menerima uang dari P.Mursid (orang yang digadai sawahnya oleh terdakwa orang Banyuwangi) sejumlah Rp.195.000.000,00,-(seratus sembilan puluh lima juta rupiah);

124 Menimbang, bahwa uang saksi Umi yang masih ada di terdakwa kurang lebih Rp.525.000.000,-(lima ratus dua puluh lima juta rupiah);

125 Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah, dan oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

127

128 Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

129 Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pemberar, oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya itu;

130 Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 Jo Pasal 193 KUHAP bahwa dari persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan menurut hukum sebagai dasar menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi Terdakwa, karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa secara sah dan menyakinkan Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana "Penipuan Yang Dilakukan Secara Berlanjut" dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

131 Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu kiranya dipertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa:

132 Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

133 Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134 Menimbang bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai sebagai pembinaan dan pembelajaran agar Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya sehingga nantinya kembali ketengah aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik;

135 Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

136 Menimbang dan memperhatikan Pasal 197 ayat (1) huruf k Jo Pasal 21 KUHAP bahwa terhadap Terdakwa tersebut telah cukup alasan untuk tetap berada di dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

137 Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) lembar bukti transfer tertanggal 21 Nopember 2014 ;
- 1 (satu) lembar bukti transfer tertanggal 25 Nopember 2014;
- 1 (satu) lembar bukti transfer tertanggal 12 Januari 2015;
- 1 (satu) buah buku catatan rincian penyerahan uang;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI an. Umi Hafida No.Rekening 0445025951;
- 2 (dua) lembar bukti penarikan uang sebesar Rp.350.000.000,-;
- 1 (satu) lembar berita acara perjanjian tertanggal 12 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 12 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 12 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian tanggal 5 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian tanggal 5 Desember 2014;
- 1 (satu) buah buku catatan warna kuning tanggal 6 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 11 Nopember 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 15 Nopember 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 3 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 5 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 14 Nopember 2016;

2 Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor : 39/Pid.B/2017/PN BdW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI No.Rekening penerima 6121-01-009192-53-3;

138 Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

139 Menimbang dan memperhatikan Pasal 222 KUHAP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

140 Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhan kepada Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

141 Memperhatikan ketentuan **Pasal 378 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP** Jo Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundungan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

142

143 M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa ABDUL QODIR JAEELANI Bin ABUNADIN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT**";
2. Menjatuhan pidana terhadap **Terdakwa ABDUL QODIR JAEELANI Bin ABUNADIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama :1(satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bukti transfer tertanggal 21 Nopember 2014;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer tertanggal 25 Nopember 2014;

2 Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor : 39/Pid.B/2017/PN BdW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer tertanggal 12 Januari 2015;
 - 1 (satu) buah buku catatan rincian penyerahan uang;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI an. Umi Hafida No.Rekening 0445025951;
 - 2 (dua) lembar bukti penarikan uang sebesar Rp.350.000.000,-;
 - 1 (satu) lembar berita acara perjanjian tertanggal 12 Januari 2015;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 12 Januari 2015;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 12 Januari 2015;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian tanggal 5 Desember 2014;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian tanggal 5 Desember 2014;
 - 1 (satu) buah buku catatan warna kuning tanggal 6 Desember 2014;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 11 Nopember 2014;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 15 Nopember 2014;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 3 Desember 2014;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 5 Desember 2014;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 14 Nopember 2016;
144 Dikembalikan ke saksi korban Umi Hafida alias Ida;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru;

145 Dirampas untuk dimusnahkan; - 1 (satu) buah ATM Bank BRI No.Rekening penerima 6121-01-009192-53-3;

146 Dikembalikan ke terdakwa;
6. Membebangkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

147 Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari **Kamis**, tanggal **20 April 2017** dengan Susunan Majelis **RIDHO YUDHANTO, SH.M.Hum**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MASRIDAWATI, SH** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANIEL MARIO, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini **Rabu**, tanggal **03 Mei 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SRI INDAYANI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso dan dihadiri oleh **EVI LUGITO, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso serta dihadapan Terdakwa.

148

149	Hakim-Hakim Anggota,	156	Hakim Ketua
150		Majelis,	
151		157	
152	<u>MASRIDAWATI, SH</u>	158	
153		159	<u>RIDHO YUDHANTO,</u>
154			<u>SH.M.Hum</u>
155	<u>DANIEL MARIO, SH.MH</u>	160	Panitera Pengganti,
		161	
		162	
		163	<u>SRI INDAYANI, SH</u>